



FREQUENTLY ASKED QUESTION

Badan Layanan Umum

2023

Arin Puspita Hapsari
5 Juli 2023

Direktorat PPK BLU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PERSYARATAN DAN PENETAPAN BLU	2
STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM)	5
TARIF LAYANAN	7
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	9
PELAKSANAAN ANGGARAN	11
PENGELOLAAN KAS	14
PENGELOLAAN INVESTASI	16
PENGELOLAAN UTANG	18
PENGELOLAAN PIUTANG	20
PENGADAAN BARANG DAN JASA	22
PENGELOLAAN ASET	24
LAPORAN KEUANGAN	26
KEPEGAWAIAN	30
REMUNERASI	32
PENILAIAN KINERJA	34



PERSYARATAN DAN PENETAPAN BLU

1 Q : Apa kriteria jenis 'layanan umum' agar instansi Pemerintah dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU)?

A : Berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU (dan perubahannya), persyaratan substantif menjadi BLU terpenuhi apabila Satker menyelenggarakan jenis pelayanan umum berupa:

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum yang dapat berupa bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya;
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum yang dapat berupa badan pengusaha kawasan, otorita, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat yang dapat berupa lembaga/badan pengelolaan dana investasi, dana bergulir, dan dana abadi pendidikan.

Pelayanan umum dimaksud merupakan:

- a. Pelayanan umum yang **bersifat operasional** (bukan sebagai regulator) sesuai dengan tugas dan fungsi Satker; dan
- b. Pelayanan umum yang **menghasilkan pendapatan**.

Pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan dimaksud dibuktikan dengan dokumen rencana tarif layanan.

2 Q : Apa langkah yang harus dilakukan satker setelah penetapan menjadi BLU?

A : Langkah yang harus dilakukan oleh satker BLU setelah penetapan antara lain:

- a. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- b. Mengajukan permohonan pembukaan rekening BLU kepada Kepala KPPN mitra kerja selaku Kuasa BUN di Daerah;
- c. Menyusun dan/atau menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- d. Mengajukan usulan revisi DIPA menjadi DIPA BLU kepada Kanwil DJPb mitra kerja;

- e. Menyampaikan permintaan akun BIOS berupa *username* dan *password* kepada Direktorat Pembina PK BLU;
- f. Menyusun Kontrak Kinerja antara Pemimpin BLU dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, melibatkan Kementerian Teknis;
- g. Mengajukan usulan tarif layanan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi BLU kepada Menteri Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan
- h. Menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3 Q : Apa yang harus dilakukan KPPN setelah ada penetapan tersebut?

A : KPPN memproses persetujuan usulan pembukaan rekening pengelolaan BLU seperti, Rekening Operasional, Rekening Dana Kelolaan, dan Rekening Pengelolaan Kas, serta melakukan pengesahan atas pendapatan dan belanja satker BLU setelah BLU mendapatkan DIPA Petikan BLU.

4 Q : Apa yang dimaksud penyusunan Pola Tata Kelola dalam pengajuan satker menjadi BLU?

A : Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (dan perubahannya), serta Pasal 8 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), pola tata kelola merupakan peraturan internal yang paling sedikit meliputi penetapan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.

Peraturan internal terkait organisasi dan tata laksana dimaksud, termasuk memuat struktur organisasi, serta pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai. Struktur organisasi dimaksud berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM)

1 Q : Apa regulasi yang mengatur mengenai penyusunan standar biaya?

A : Ketentuan penyusunan standar biaya merujuk pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

2 Q : Apakah standar biaya boleh ditetapkan oleh pemimpin BLU?

A : Berdasarkan PP 23 Tahun 2005 (dan perubahannya), serta PMK Nomor 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), **standar biaya ditetapkan oleh Pemimpin BLU**. Dalam hal BLU belum menyusun standar biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU, BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023, Pemimpin BLU dapat menetapkan Standar Biaya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari PNBPN BLU;
- b. Dapat menjadi bagian dari komponen biaya tarif layanan; dan
- c. Mempertimbangkan harga pasar.

Standar Biaya dimaksud, **dikecualikan** untuk satuan biaya berupa:

- a. Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas di luar komponen remunerasi bagi dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai BLU;
- b. Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi ASN yang melaksanakan tugas tambahan pada BLU; dan
- c. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.



TARIF LAYANAN

1 Q : Bagaimana mekanisme pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan BLU?

A : Berdasarkan Pasal 39 PMK 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau Pemimpin BLU. Pendelegasian kewenangan tersebut dapat dilakukan dalam hal paling sedikit meliputi:

- a. Diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Besaran tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak;
- c. Jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLU; dan/atau
- d. Melaksanakan kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis.

Pendelegasian kewenangan dapat diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau Pemimpin BLU dengan mencantumkan dalam dokumen usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.

Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan.

2 Q : Bagaimana penetapan tarif layanan BLU dalam hal belum terdapat PMK penetapan tarif?

A : Berdasarkan Pasal 40 PMK 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), dalam hal satker BLU belum memiliki PMK Tarif, maka BLU menggunakan tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) PMK 129/ PMK.05/2020 (dan perubahannya), usulan tarif layanan wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 6 bulan setelah satker tersebut ditetapkan sebagai BLU.



PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1 Q : Bagaimana menyelaraskan RBA yang akrual basis dengan ikhtisar RBA yang *cash* basis?

A : Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran BLU, ikhtisar RBA terdiri atas ikhtisar target pendapatan menurut program dan kegiatan dan ikhtisar belanja/pembiayaan menurut program dan kegiatan.

Ikhtisar RBA merupakan bagian dari **RBA BLU yang berfungsi sebagai jembatan penghubung dalam penyusunan RKA-K/L**, sehingga pagu dana dalam ikhtisar RBA sama dengan pagu dana dalam RKA/KL.

2 Q : Bagaimana proses pemindahan sumber dana PNBP, apabila terdapat pagu DIPA berasal dari PNBP?

A : Sesuai dengan ketentuan dan/atau penetapan pembentukan Satker BLU baru, dimungkinkan Satker BLU baru tersebut memiliki saldo awal kas. Atas adanya saldo awal kas tersebut pencatatan akuntansi yang dilakukan Satker BLU dan KPPN adalah sebagai berikut:

a. Saat pembentukan awal BLU terdapat kas yang sesuai ketentuan diakui sebagai Kas BLU, maka pencatatan saldo awal Kas BLU tersebut dilakukan dengan pencatatan jurnal manual sebagai berikut:

Akun 111911 Debit (Kas dan Bank BLU)

Akun 311315 Kredit (Penyesuaian SAL BLU)

b. Selanjutnya, Satker BLU mengajukan surat permintaan kepada KPPN mitra kerja hal penyesuaian saldo kas BLU dengan menjelaskan dasar rekomendasi dan alasan dilakukannya penyesuaian saldo Kas BLU, serta melampirkan memo penyesuaian jurnal yang telah dibuat sebagaimana huruf a.

c. Atas permintaan penyesuaian saldo kas BLU sebagaimana huruf b, KPPN mitra kerja melakukan jurnal manual sebagai berikut:

Akun 111911 Debit (Kas dan Bank BLU)

Akun 311315 Kredit (Ekuitas)

d. Terkait dengan pagu DIPA PNBP yang belum terealisasi, harus dilakukan revisi perubahan sumber dana menjadi BLU setelah dipastikan bahwa tidak akan lagi dilakukan realisasi belanja dengan menggunakan mekanisme PNBP pada sisa pagu tersebut.



PELAKSANAAN ANGGARAN

1 Q : Darimana sumber dana operasional BLU?

A : Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 (dan perubahannya) serta PMK 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), Pendapatan BLU terdiri atas:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
- d. Penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
- e. Penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni).

2 Q : Bagaimana prosedur untuk Belanja Langsung (LS) yang dananya bersumber dari BLU?

A : Salah satu kewajiban BLU adalah menyusun SOP mengenai Pengelolaan Kas internal BLU, dimana SOP ini menjelaskan secara rinci prosedur penatausahaan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja sumber dana BLU yang menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLU. Dalam SOP tersebut harus diatur pula tata cara pembayaran belanja LS kepada pihak ketiga yang sumber dananya berasal dari PNB BLU.

Prosedur pembayaran belanja LS kepada pihak ketiga dimaksud **dapat** mengikuti tata cara pembayaran belanja LS sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3 Q : Apakah BLU wajib membuat LPJ ke Kuasa BUN?

A : Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi Dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum, Bendahara pada BLU wajib menyusun LPJ Bendahara pada BLU secara bulanan atas uang yang dikelolanya. LPJ Bendahara pada BLU yang benar

disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan saat pengajuan pengesahan sebagai data pembanding bagi KPPN.

4 Q : Apakah untuk BLU yang melebihi target (contoh TA.2022) masih memiliki peluang untuk melakukan revisi DIPA target BLU TA.2022 untuk membiayai kegiatan operasional BLU pada TA.2022?

A : Agar dilakukan perhitungan terlebih dahulu, apakah kelebihan realisasi anggaran tersebut telah melampaui ambang batas atau belum, jika belum maka sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022, BLU masih dapat melakukan revisi DIPA berupa penambahan pagu dalam ambang batas s.d. tgl 4 Januari 2023.

5 Q : Apakah diperbolehkan apabila terjadi akun belanja BLU (contoh belanja obat) di suatu bulan mengalami minus akibat banyaknya belanja?

A : Pagu Belanja BLU merupakan pagu anggaran tertutup, dan tidak bisa minus dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Apabila diperkirakan belanja BLU melebihi pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA dan pendapatan BLU dalam kondisi sudah melebihi target yang tercantum dalam DIPA, maka BLU dapat melakukan belanja yang melebihi pagu anggaran sepanjang nilainya masih dalam ambang batas yang sudah ditentukan.

Dalam hal BLU akan melakukan pengesahan setelah melakukan belanja yang telah melebihi pagu anggaran (masih dalam ambang batas) tersebut, maka wajib untuk melakukan revisi DIPA petikan terlebih dahulu.

6 Q : Apa perbedaan koreksi SP3B dengan penyesuaian SP3B BLU?

A : Koreksi SP3B merupakan ralat atas SP3B dengan **tidak mengubah total** jumlah atas SP3B tersebut (contoh: ralat akun pendapatan/belanja, ralat uraian SP3B)

Penyesuaian SP3B merupakan ralat yang dilakukan atas SP3B karena **kesalahan penginputan jumlah** baik pendapatan maupun belanja

PENGELOLAAN KAS

1 Q : Apakah terdapat batasan jumlah rekening untuk transaksi PNBPN pada BLU?

A : Jumlah rekening BLU untuk transaksi PNBPN sesuai dengan kebutuhan BLU (tidak terdapat batasan, tetapi harus dipertimbangkan terkait efisiensi dan efektivitasnya). Berdasarkan Pasal 74 PMK 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), yang terdapat batasan adalah "jenis" rekeningnya yang terdiri atas:

- a. Rekening Operasional BLU;
- b. Rekening Dana Kelolaan BLU; dan
- c. Rekening Pengelolaan Kas BLU.

Rekening Operasional BLU berupa Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Operasional Pengeluaran BLU. Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan efisiensi, BLU dapat membuka 1 (satu) jenis Rekening Operasional BLU tanpa membagi rekening berkenaan menjadi Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Operasional Pengeluaran BLU. Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU tidak dikenakan pajak.

2 Q : Apakah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLU boleh dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik?

A : Berdasarkan Pasal 72 PMK 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di BLU semaksimal mungkin dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik yang meliputi:

- a. *Cash Management System*;
- b. Kartu Kredit;
- c. *Internet Banking*;
- d. *Mobile Banking*;
- e. *Electronic Money/e-wallet*;
- f. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*; dan/atau
- g. mekanisme lain yang dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.



PENGELOLAAN INVESTASI

1 Q : Bagaimana penyajian investasi jangka pendek BLU?

A : Investasi jangka pendek yang dilakukan oleh BLU dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kas melalui pemanfaatan surplus kas BLU. Investasi tersebut dilakukan pada instrumen keuangan dengan risiko rendah, seperti deposito ataupun surat berharga jangka pendek lainnya. Perlakuan atas investasi dimaksud pada Laporan Keuangan SAP BLU terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Diakui sebagai setara kas yang diinvestasikan dalam surat berharga berjangka waktu maksimal 3 bulan; atau
- b. Diakui sebagai investasi jangka pendek BLU untuk yang diinvestasikan pada surat berharga berjangka waktu diatas 3 s.d. 12 bulan.

Dalam perhitungan saldo kas BLU, poin a dan b dimasukkan karena secara substansi investasi dimaksud diperoleh dalam rangka pemanfaatan dana kas yang menganggur (*idle*) sementara.

2 Q : Bagaimana cara menjurnal investasi jangka pendek?

A : Untuk melakukan reklasifikasi akun "Kas pada BLU" ke dalam akun "Investasi Jangka Pendek BLU", dilakukan Memo Penyesuaian (MP) yang ditandatangani oleh Pimpinan BLU (tidak perlu disahkan di KPPN) dengan jurnal sebagai berikut:

- a. Jurnal Pertama:

Mengurangi nilai akun "Kas pada BLU" sebesar jumlah yang didepositokan:

Debit: Dana Lancar BLU

Kredit: Kas dan Bank BLU

(dalam aplikasi SAKPA, dilakukan dengan memilih akun "Kas pada BLU" dan memberi nilai minus sebesar nilai yang didepositokan)

- b. Jurnal Kedua:

Memunculkan deposito jangka pendek:

Debit: Deposito-BLU

Kredit: Dana Lancar BLU



PENGELOLAAN UTANG

1 Q : Apakah BLU boleh melakukan utang jangka pendek? Kalau boleh apakah terdapat batas maksimal pinjamannya?

A : Berdasarkan Pasal 108 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan negara bukan pajak BLU dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) **telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan**, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan negara bukan pajak BLU tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. Kegiatan yang akan dibiayai **bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda**;
- c. saldo kas dan setara kas BLU **tidak mencukupi atau tidak memadai** untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik **tidak melebihi 15% (lima belas persen)** dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan hibah terikat.

BLU dapat diberikan pengecualian dari persyaratan jumlah untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLU, setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

PENGELOLAAN PIUTANG

1 Q : Bagaimana cara penghapusan dan pencatatan juknis utang piutang BLU?

- A :
- a. Terkait jurnal balik, pastikan akun yang digunakan sama seperti jurnal awal yang dilakukan, hanya tinggal membalikkan akun yang sebelumnya debit menjadi kredit dan sebaliknya. Kemudian, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pastikan tanggal jurnal balik sesuai dengan tanggal ketetapan penghapusan piutang yang telah disetujui oleh Satker, K/L dan pihak2 yang berkepentingan.
 - b. Terkait juknis utang piutang BLU, disampaikan sebagai berikut:
Pasal 95 PMK 129/PMK.05/2020 (dan sebagainya) bahwa:
 - Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
 - Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLU, Pemimpin BLU menetapkan pedoman pengelolaan Piutang BLU yang disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
 - Pedoman pengelolaan piutang BLU yg ditetapkan oleh pemimpin BLU tersebut paling sedikit mencakup:
 - prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - penatausahaan dan akuntansi piutang dengan rujukan PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur secara umum (tidak membedakan BLU dan Satker non BLU)
 - tata cara penagihan piutang; dan
 - pelaporan piutang.
 - c. Selanjutnya di pasal 99 PMK 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), Pemimpin BLU diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.



PENGADAAN BARANG DAN JASA

1 Q : Apakah ketentuan tentang PBJ harus disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau hanya oleh pemimpin BLU?

A : Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **dikecualikan** dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada BLU. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU **diatur tersendiri dengan peraturan Pemimpin BLU**.

Selanjutnya berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), Pengadaan barang/jasa pada BLU tersebut dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
- d. Penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni).

Peraturan Pemimpin BLU mengenai pengadaan barang/jasa pada BLU dimaksud **disusun dengan memperhatikan peraturan lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah mengenai pedoman pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa Pemerintah**.

Pengadaan barang/jasa pada BLU dimaksud harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan praktik bisnis yang sehat.

PENGELOLAAN ASET

1 Q : Mengapa BLU ada penerimaan optimalisasi aset di luar tusi? Bagaimana nanti BLU kalau “keasyikan” berbisnis meninggalkan tusinya?

A : BLU dituntut untuk meningkatkan layanan, yang tentunya tidak dapat terlepas dari adanya penguatan dukungan pendanaan. Sementara itu, penerimaan BLU dari layanan utama mengenakan kebijakan tarif *cost minus* serta alokasi Rupiah Murni APBN yang terbatas. Selanjutnya terdapat potensi aset yang dapat dilakukan optimalisasi untuk mendukung pendanaan BLU. Beberapa jenis usaha yang dapat menghasilkan sumber pendanaan adalah kegiatan “di luar tusi”. Hasil pendanaan tersebut dapat digunakan untuk mendukung pendanaan kegiatan pemberian layanan oleh BLU. Namun demikian untuk menjaga agar BLU tidak meninggalkan layanan utamanya maka telah diatur prinsip pengeloan aset pada BLU bahwa tidak boleh mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat (PMK 129/PMK.05/2020 Pasal 132 ayat (1) huruf a). Selain itu, beberapa penguatan dalam regulasi BLU untuk memastikan tercapainya layanan BLU antara lain:

- a. Adanya analisis RBA oleh Dirjen Perbendaharaan atas 4 aspek bisnis yaitu: produktivitas, efisiensi, inovasi, dan keselarasan.
- b. Adanya kontrak kinerja Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan yang di dalamnya terdapat indikator layanan yang harus dicapai oleh BLU.

2 Q : Apa yang dimaksud dengan penerimaan hasil penjualan aset tetap pada BLU?

A : Berdasarkan Pasal 22 PP 23 Tahun 2005 (dan perubahannya), penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan diatur sebagai berikut:

- a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU selain dari rupiah murni APBN, merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.
- b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari rupiah murni APBN, bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara.



LAPORAN KEUANGAN

1 Q : Apa regulasi yang mengatur pedoman tentang Laporan Keuangan Pokok BLU?

A : PMK 220/PMK.05/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 42/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

2 Q : Apa yang dimaksud dengan ekuitas?

A : Ekuitas berdasarkan definisi PSAK No. 21 merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Ekuitas dikelompokkan ke dalam modal disetor, saldo laba, selisih penilaian kembali aset tetap, dan modal sumbangan. Penambahan akun pada ekuitas sebaiknya mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku umum.

3 Q : Apakah cadangan piutang termasuk dalam ekuitas?

A : Cadangan piutang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piutang, sehingga tidak dapat ditempatkan pada akun ekuitas. Dapat kami tambahkan bahwa piutang merupakan hak perusahaan. Cadangan piutang dibentuk untuk menanggulangi piutang yang tidak tertagih. Apabila jumlah piutang yang tidak tertagih lebih besar dari jumlah cadangan piutang, maka selisih tersebut merupakan kerugian. Sementara apabila jumlah cadangan piutang lebih besar dari jumlah piutang tidak tertagih, maka selisih tersebut merupakan keuntungan.

4 Q : Apa tujuan dari reviu laporan keuangan BLU?

A : Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian,

pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit.

5 Q : Apa saja yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan reviu?

- A :
- a. Pengumpulan informasi keuangan SPI mengumpulkan informasi keuangan seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang laporan keuangan entitas yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - b. Persiapan penugasan, yaitu sebelum dilakukan penugasan reviu perlu persiapan yang memadai antara lain penyusunan tim reviu. Tim ini secara kolektif harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kebutuhan dan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan.
 - c. Penyiapan program kerja reviu, yaitu tim yang ditugasi untuk melakukan reviu perlu menyusun program kerja reviu yang berisi langkah-langkah dan teknik reviu yang akan dilakukan selama proses reviu.

6 Q : Bagaimana pelaksanaan reviu?

- A :
- Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan., yaitu SPI menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan:
- a. Membandingkan angka pos laporan keuangan terhadap saldo buku besar.
 - b. Membandingkan saldo buku besar terhadap buku pembantu.
 - c. Membandingkan angka-angka pos laporan keuangan terhadap laporan pendukung, contohnya Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset Tetap.

7 Q : Bagaimana pencatatan dana bergulir dalam akuntansi?

A : BLU maupun pemerintah mencatatnya sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Mengingat pencatatan menggunakan sistem *double entry*, Ekuitas Dana Investasi (modal) juga bertambah sebesar investasi yang dilakukan tadi, sehingga secara keseluruhan jumlah aset dan ekuitas dana yang ada meningkat proporsional.

KEPEGAWAIAN

1 Q : Apakah dengan diangkatnya sebagai PNS/CPNS secara otomatis menggugurkan SK sebelumnya sebagai pegawai non PNS pada BLU?

- A :
- a. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 (dan perubahannya), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah tahap awal untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - b. Pengangkatan CPNS ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan sebagai CPNS oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Pengangkatan sebagai CPNS merubah status non PNS menjadi CPNS. Oleh karena itu, perubahan status ini membawa konsekuensi gugurnya SK pengangkatan sebagai non PNS tanpa perlu diterbitkannya SK pemberhentiannya sebagai pegawai profesional non PNS BLU.

REMUNERASI

1 Q : Apa saja komponen remunerasi?

A : Berdasarkan Pasal 273 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut:

- a. Gaji;
- b. Honorarium;
- c. Tunjangan Tetap;
- d. Insentif;
- e. Bonus atas prestasi;
- f. Pesangon; dan/atau
- g. Pensiun.

Selain komponen remunerasi di atas, komponen remunerasi dapat berupa:

- a. Remunerasi bulan ketiga belas;
- b. Tunjangan Hari Raya;
- c. Uang lembur; dan
- d. Uang makan.

Ketentuan lebih lanjut terhadap subjek sumber dana besaran dan mekanisme atas komponen di atas diatur dalam Pasal 274 sampai Pasal 297 PMK 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya).

2 Q : Apakah dalam pemberian remunerasi, pajak ditanggung oleh APBN?

A : Berdasarkan Pasal 304 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 (dan perubahannya), remunerasi yang dibayarkan dari PNBPN BLU merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, anggota Sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai.

Adapun ketentuan pajaknya berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2010, untuk komponen remunerasi yang bersifat tetap dan teratur seperti gaji dan insentif menggunakan tarif pajak progresif.

The background features a complex, abstract pattern of thin, light gray lines that form a series of overlapping, wavy, and grid-like shapes. These lines create a sense of depth and movement. In the top right and bottom left corners, there are solid blue shapes with rounded ends, and a small yellow shape is visible in the top left corner.

PENILAIAN KINERJA

1 Q : Bagaimana penilaian kinerja BLU?

A : Sejak tahun 2022, penilaian kinerja BLU dilakukan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) BLU.

Penilaian ini mencakup:

- a. Penilaian Berbasis Hasil
 - Aspek Keuangan
 - Aspek Pelayanan
- b. Penilaian berbasis Proses
 - Aspek Kapabilitas Internal
 - Aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan
 - Aspek Inovasi
 - Aspek Lingkungan

Penilaian Tingkat Maturitas/*Maturity Rating* BLU ini merupakan penyempurnaan dari model penilaian sebelumnya, yang tidak hanya menilai kinerja keuangan dan pelayanan, tetapi juga menilai tata kelolanya.

2 Q : Bagaimana menafsirkan hasil penilaian *Maturity Rating* BLU yang hasil akhirnya dikategorikan berdasarkan Level (1 – 5)?

- A :
- a. Level 1 (*initial or ad-hoc*), organisasi melakukan aktivitas bersifat tidak teratur/ *ad-hoc* yang digunakan sebagai dasar pengukuran maturitas.
 - b. Level 2 (*managed*), organisasi memiliki kapabilitas untuk melakukan aktivitas yang bersifat pengulangan/teratur tetapi belum terdokumentasi secara standar.
 - c. Level 3 (*defined*), organisasi mampu mendokumentasikan aktivitas pada Level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku.
 - d. Level 4 (*predictable*), organisasi mampu mendefinisikan, mengendalikan, dan memprediksi proses untuk menjaga kualitas layanan maupun output yang diberikan kepada publik.
 - e. Level 5 (*optimizing*), organisasi telah beorientasi pada inovasi dan peningkatan berkelanjutan

~ FAQ ini disusun berdasarkan pertanyaan yang masuk melalui website PPK BLU dan HAI-DJPb.~

~ Pertanyaan berasal dari BLU, K/L, akademisi, masyarakat, dan stakeholder lainnya ~

~ Jawaban atas pertanyaan ini disusun berdasarkan regulasi/kebijakan pada saat buku FAQ ini diterbitkan ~



TERIMA KASIH